



**PUTUSAN**  
Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si. Bin  
AGUS ALI
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/31 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arwana IV Blok S No. 149 RT.015  
RW.006 Kelurahan Baturaja Permai,  
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten  
Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS Dinas Inspektorat Kabupaten OKU  
( Pengelola Kepegawaian )

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 25 April 2023;

*Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan 25 Mei 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 24 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Juni 2023 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI selaku pengelola kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 820/1489/KPTS/XLIII/III.1/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH selaku Camat Sosoh Buay Rayap berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 821/699/KPTS/XXXII/IV.2/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemindahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT selaku Tenaga Ahli Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor 414.2/001/PPPM/2019 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Kabupaten/Kota Lokasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) selaku Direktur CV. Mitra Selayu berdasarkan Akta Notaris R.A. LIA

*Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHOLILAH, S.H. Nomor 57 tanggal 28 Februari 2019 dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) selaku PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 67 / KPTS / SM.040 / 1 / 2019 Tanggal 21 Januari 2019 Tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2019 dan sejak Tahun 2021 diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pertanian berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 118/KPTS/XLII/II.1/2021 Tanggal 05 Februari 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (masing-masing saksi diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada rentang waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di 49 (empat puluh sembilan) Desa yaitu 1. Desa Penilikan, 2. Desa Lubuk Rukam, 3. Desa Laya, 4. Desa Sukamaju, 5. Desa Terusan, 6. Desa Tanjung Baru, 7. Desa Kemala, 8. Desa Banjar Sari, 9. Desa Kebun Jati, 10. Desa Tebing Kampung, 11. Desa Pandan Dulang, 12. Desa Sumber Bahagia, 13. Desa Tanjung Manggus, 14. Desa Bandar Agung, 15. Desa Lubuk Batang Baru, 16. Desa Gunung Meraksa, 17. Desa Belatung, 18. Desa Lubuk Baru, 19. Desa Penantian, 20. Desa Penyandingan, 21. Desa Rantau Kumpai, 22. Desa Lubuk Leban, 23. Desa Kungkulan, 24. Desa Bandar, 25. Desa Mekar Sari, 26. Desa Pedataran, 27. Desa Ulak Lebar, 28. Desa Sukajadi, 29. Desa Mendingin, 30. Desa Gunung Tiga, 31. Desa Belandang, 32. Desa Kelumpang, 33. Desa Pajar Bulan, 34. Desa Tanjung Lenggayap, 35. Desa Gedung Pekuon, 36. Desa Karang Endah, 37. Desa Fajar Jaya, 38. Desa Way Heling, 39. Desa Negeri Agung, 40. Desa Simpang Empat, 41. Desa Segara Kembang, 42. Desa Bumi Kawa, 43. Desa Bunga Tanjung, 44. Desa Tihang, 45. Desa Negeri Ratu, 46. Desa Umpam, 47. Desa Sundan, 48. Desa Lubuk Hara, 49. Desa Pagar Dewa. yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.688.674.401,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Satu Rupiah), pada kegiatan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/ berlabel yang bersumber dari dana desa/alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI selaku Pengelola Kepegawaian pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 820/1489/KPTS/XLIII/III.1/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI sudah saling kenal dengan Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) sejak sekira Tahun 2017, kemudian Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bertemu dengan Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) sekira bulan April Tahun 2019 pada saat Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula sekira bulan Oktober 2018 saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT selaku Tenaga Ahli Kabupaten Ogan Komering Ulu menemui saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) di rumah saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) yang beralamat di Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membeli bibit

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



buah durian, kemudian pada saat saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT bertemu, saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) menanyakan perihal apakah kegiatan pengadaan bibit buah bersertifikat dan/atau berlabel dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 kepada saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT, atas pertanyaan saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) tersebut saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT menjawab dengan mengatakan “*bisa, buat saja penawaran*”;

- Bahwa selanjutnya saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) menemui saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) dan menceritakan kepada saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) tentang rencana kegiatan pengadaan bibit buah bersertifikat dan/atau berlabel di desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 yang akan dibantu oleh saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu berikut syarat-syarat yang diminta saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT yaitu mekanisme penjualan bibit buah di desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu harus dilakukan dengan cara memasukkan penawaran ke desa-desa melalui surat penawaran dan harus memiliki perusahaan sendiri;
- Bahwa saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) kemudian menyetujui persyaratan yang diminta Saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT dan bersedia memberikan modal kepada saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) termasuk mendirikan perusahaan komanditer yang akan dipimpin saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dengan mengatakan “*boleh saya setuju, nanti saya yang modalin*”;
- Bahwa sekira pada Bulan November Tahun 2018 saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) bersama-sama dengan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) mulai mendatangi desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan menawarkan bibit buah bersertifikat dan/atau berlabel secara lisan dengan memperlihatkan katalog bibit buah yang memuat jenis, variteas,

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



spesifikasi dan harga bibit buah yang telah dikonsultasikan saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) kepada saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT;

- Bahwa setelah saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) menerima pesanan bibit buah dari desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) bersama-sama dengan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) dan saksi ELSY TIRTA SARI mendatangi Notaris R.A Lia Kholilah, kemudian secara bersama-sama mendirikan Persekutuan Comanditter (CV) yang modal pembentukannya dibiayai saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) yang bernama CV. Mitra Selayu sebagaimana tertuang dalam AKTA Notaris R.A Lia Kholilah, S.H dengan Nomor : 57 tanggal 28 Februari 2019 dengan susunan kepengurusan CV. sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Rohman (terdakwa)	Direktur
2.	Elsy Tirta Sari	Wakil Direktur
3.	Andri Dinata	Komanditer

- Bahwa berdasarkan Akte Notaris R.A Lia Kholilah Nomor 57, CV. Mitra Selayu baru didirikan pada tanggal 28 Februari 2019, namun terdapat beberapa dokumen atas nama CV. Mitra Selayu yang digunakan sebagai dasar melakukan Pengadaan Bibit Tanaman Buah yang bersumber dari Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terbit mendahului tanggal pendirian perusahaan, yaitu:
  - a. Sertifikat Balai Pengawasan dan Sertifikasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 045/SERT/BR/IX/2018 tanggal 6 September 2018 atas nama penangkar Yayan Irianti, produsen CV. Mitra Selayu;
  - b. Sertifikat Balai Pengawasan dan Sertifikasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 049/SERT/BR/X/2018 terbit pada tanggal 15 Oktober 2018 atas nama penangkar Yayan Irianti, produsen CV. Mitra Selayu;



- c. Sertifikat Balai Pengawasan dan Sertifikasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 045/SERT/BR/XI/2018 terbit pada tanggal 5 November 2018 atas nama penangkar Yayan Irianti, produsen CV. Mitra Selayu;
- d. Sertifikat Balai Pengawasan dan Sertifikasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 050/SERT/BR/XII/2018 terbit pada tanggal 17 Desember 2018 atas nama penangkar Yayan Irianti, produsen CV. Mitra Selayu;
- e. Surat Penawaran Direktur CV. Mitra Selayu Nomor 006/SP-ABC/K/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Penawaran Bibit Tanaman;
- f. Surat Penawaran Direktur CV. Mitra Selayu Nomor 006/SP-ABC/K/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 perihal Penawaran Bibit Tanaman;
- Bahwa pada saat proses pemesanan bibit buah bersertifikat dan/atau berlabel berlangsung sekira pada Bulan Februari Tahun 2019, Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) berangkat ke Metro, Provinsi Lampung dan membeli bibit buah tanpa sertifikat dan/atau label kepada saksi FIDELIS ARI PURWANTO Anak Dari YOHANES DIONO (Penangkar Bibit Holtikultura Kehutanan, Perkebunan MAKMOER SEJAHTERA) yang beralamat di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan beberapa varietas bibit seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan jumlah dan jenis bibit yang dipesan oleh masing-masing Desa dan mengedarkannya sesuai harga yang terdapat dalam katalog CV.Mitra Selayu yang besarnya berdasarkan harga perhitungan sendiri, sebagai berikut:
  - Sejumlah 47 (empat puluh tujuh) dari 49 (empat puluh sembilan) Pemerintah Desa pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pembelian sebanyak 26.043 (dua puluh enam ribu empat puluh tiga) batang bibit tanaman buah dari CV. Mitra Selayu dengan total realisasi pembayaran senilai total Rp. 3.719.280.910,00





(tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) termasuk pajak, terdiri dari:

a. Kecamatan Peninjauan:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Lubuk Rukam	56	Rp. 11.200.000,00
2.	Penilikan	600	Rp. 60.000.000,00
	Jumlah	656	Rp. 71.200.000,00

b. Kecamatan Baturaja Barat:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Laya	800	Rp. 104.000.000,00
2.	Sukamaju	655	Rp. 100.150.000,00
	Jumlah	1.455	Rp. 204.150.000,00

c. Kecamatan Baturaja Timur:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Terusan	455	Rp. 91.000.000,00
2.	Tanjung Baru	500	Rp. 50.000.000,00
3.	Tanjung Kemala	600	Rp. 90.000.000,00
	Jumlah	1.555	Rp. 231.000.000,00

d. Kecamatan Semidang Aji:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Banjar Sari	300	Rp. 35.000.000,00
2.	Kebun Jati	200	Rp. 40.600.000,00
3.	Tebing Kampung	400	Rp. 45.730.910,00
4.	Pandan Dulang	359	Rp. 34.105.000,00
	Jumlah	1.259	Rp. 155.435.910,00





e. Kecamatan Lubuk Batang:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Sumber Bahagia	815	Rp. 122.250.000,00
2.	Bandar Agung	400	Rp. 62.000.000,00
3.	Lubuk Batang Baru	600	Rp. 69.000.000,00
4.	Gunung Meraksa	700	Rp. 73.500.000,00
5.	Belatung	500	Rp. 75.000.000,00
	Jumlah	3.015	Rp. 401.750.000,00

f. Kecamatan Sosoh Buay Rayap:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Lubuk Baru	1.200	Rp. 158.400.000,00
2.	Penantian	615	Rp. 83.850.000,00
3.	Penyandingan	500	Rp. 80.000.000,00
4.	Rantau Kumpai	250	Rp. 37.500.000,00
5.	Lubuk Leban	290	Rp. 34.800.000,00
6.	Kungkulan	1.000	Rp. 120.000.000,00
7.	Bandar	950	Rp. 133.000.000,00
	Jumlah	4.805	Rp. 647.550.000,00

g. Kecamatan Ulu Ogan:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Pedataran	350	Rp. 58.625.000,00
2.	Ulak Lebar	2.000	Rp. 307.000.000,00
3.	Sukajadi	1.500	Rp. 230.500.000,00
4.	Mendingin	350	Rp. 58.625.000,00



5.	Gunung Tiga	500	Rp. 83.750.000,00
6.	Belandang	700	Rp. 105.350.000,00
7.	Kelumpang	1.000	Rp. 167.500.000,00
	Jumlah	6.400	Rp. 1.011.350.000,00

h. Kecamatan Lengkiti:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Pajar Bulan	275	Rp. 55.000.000,00
2.	Tanjung Lenggayap	303	Rp. 59.085.000,00
3.	Gedung Pekuon	400	Rp. 60.000.000,00
4.	Karang Endah	414	Rp. 61.225.000,00
5.	Fajar Jaya	350	Rp. 68.250.000,00
6.	Way Heling	377	Rp. 66.000.000,00
7.	Negeri Agung	300	Rp. 45.000.000,00
8.	Simpang Empat	400	Rp. 60.000.000,00
9.	Segara Kembang	360	Rp. 53.000.000,00
10.	Bumi Kawa	387	Rp. 58.050.000,00
11.	Bunga Tanjung	250	Rp. 50.000.000,00
12.	Tihang	400	Rp. 60.000.000,00
13.	Negeri Ratu	400	Rp. 60.000.000,00
14.	Umpam	275	Rp. 39.375.000,00
15.	Sundan	1.318	Rp. 74.010.000,00
16.	Lubuk Hara	289	Rp. 47.850.000,00
17.	Pagar Dewa	400	Rp. 80.000.000,00
	Jumlah	6.898	Rp. 996.845.000,00

- ☐ Bahwa selain pembelian bibit kepada CV. Mitra Selayu, dilakukan juga pembelian bibit dari tempat lain sebagai berikut:
- a. Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang melakukan pembelian bibit tanaman buah sebanyak 135 (seratus tiga puluh



lima) batang dari CV. Dzakwan Maula Farm dengan realisasi pembayaran senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk pajak. Adapun bibit tanaman buah yang dijual merupakan stok bibit tanaman buah milik CV. Mitra Selayu;

- b. Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur melakukan pembelian bibit tanaman buah sebanyak 100 (seratus) batang dari CV. Wantos dengan realisasi pembayaran senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk pajak berdasarkan Kuitansi Pembayaran Nomor 00011/KWT/14.2008/2019 tanggal 6 Mei 2019 dan slip setoran uang ke dalam Rekening BRI Nomor 5606-01-015339-53-6 atas nama Rohman senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Desa Mekar Sari, Kecamatan Sosoh Buay Rayap melakukan pembelian bibit tanaman buah mangga sebanyak 500 (lima ratus) batang dan kelengkeng sebanyak 500 (lima ratus) batang dari Putra Kembar Bibit dengan realisasi pembayaran senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) termasuk pajak yang pembelannya dilakukan oleh Saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT selaku Tenaga Ahli PMD Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Jumlah bibit tanaman buah yang dibeli oleh 49 (empat puluh sembilan) Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 adalah sebanyak 27.278 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) batang, dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis Bibit Tanaman Buah	Jumlah (batang)
1.	Alpukat Mentega	350
2.	Durian	2.745
3.	Durian Montong/D-24	5.904
4.	Durian Musang King	177
5.	Nangka Sayur	3.229
6.	Nangkadak	100

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



7.	Mangga Kio Jay	2.660
8.	Mangga/Mangga Alpukat	1.560
9.	Mangga Madu	1.437
10.	Kelengkeng	2.913
11.	Kelengkeng Aroma Durian Super/Biasa	1.503
12.	Petai Gobang	2.300
13.	Sawo Australia/Albio	1.220
14.	Jambu Jamaika	125
15.	Matoa	20
16.	Jeruk	1.000
17.	Lada Perdu	25
18.	Kelapa	10
	Jumlah	27.278

- Bahwa faktanya seluruh bibit tanaman buah yang beredar dan digunakan dalam Pengadaan Bibit Tanaman Buah bersumber dari Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada 49 (empat puluh sembilan) Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan bibit tanaman buah yang tidak bersertifikat dan tidak berlabel, bibit tersebut berasal dari:
  - a. Distributor bibit Sdr. Ubak Purba di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat; dan
  - b. Distributor Saksi FIDELIS ARI PURWANTO di Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa kemudian sekira Bulan April 2019 Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) mengajak Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI untuk ikut bersama dengan saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) menawarkan bibit ke desa-desa dengan cara mengatakan “*pak andi melok aku, daripada nganggur-nganggur melok aku jalan ke kedesa-desa nawarke bibit*”;



- Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI menyetujui ajakan tersebut dan kemudian Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bersama-sama Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) pergi ke Desa Pandan Dulang, Desa Singapura dan Desa Pengaringan menawarkan bibit-bibit buah yang dijual Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm);
- Bahwa Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) memperkenalkan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI kepada para kepala desa dengan mengatakan *"ini pak Andi dari Inspektorat"* dengan maksud agar kepala desa yakin dengan kegiatan program pengadaan bibit bersertifikat/berlabel Tahun 2019 tersebut dan kemudian Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI mengatakan kepada para kepala desa *"anggarkan bae"*;
- Bahwa sekira Bulan April Tahun 2019 Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) mengajak Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI untuk menawarkan bibit buah, kepada para kepala desa yang ada di Kecamatan Lengkiti dan sekira Bulan Juni Tahun 2019 Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bertemu dengan pendamping Desa di Kecamatan Lengkiti yaitu Saksi SUDIYANTO Bin ABDUL ROHMAN, lalu Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI menawarkan bibit yang dijual Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) tersebut kepada Saksi SUDIYANTO Bin ABDUL ROHMAN dengan cara mengatakan *"tolonglah dibantu"*;
- Bahwa Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) berjanji akan memberikan bagian keuntungan berupa sejumlah uang kepada Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI dari hasil penjualan bibit buah apabila Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bersedia membantu Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) menawarkan bibit buah ke desa-desa;

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI, bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH, saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT, saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO), dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) berhasil meyakinkan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Desa yang terdapat di wilayah hukum Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tertarik atas penawaran CV. Mitra Selayu serta bersedia melaksanakan kegiatan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari dana desa/alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa kemudian Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) mengajak Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI untuk melakukan perjalanan Study Banding ke Jawa tengah, Jogja dan Indramayu bersama CV. Mitra Selayu, lalu 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI dan Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) menemui Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk meminta izin berangkat ke Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bersama CV. Mitra Selayu, para Kepala Desa yang membeli bibit serta Camat Sosoh Buay Rayap, Camat Lengkiti, Camat Ulu Ogan berangkat mengikuti study banding;
- Bahwa selanjutnya sekira pada bulan November Tahun 2019 saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH berangkat ke Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembelian bibit-bibit tanaman buah untuk desa-desa yang berada di Kecamatan Lengkiti;
- Bahwa meskipun mengetahui bahwa bibit buah tersebut bukan merupakan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel namun Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH, saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT, saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) dan saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) tetap

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedarkannya ke 49 (empat puluh sembilan) Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, adapun untuk terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI melakukan penawaran di Desa Pandan Dulang, Desa Singapura, Desa Pengaringan dan Desa-desanya di Kecamatan Lengkiti serta melakukan penagihan di Desa Tanjung Baru, Desa Terusan, Desa Penantian dan Desa Tanjung Kemala;

- Bahwa dengan tujuan untuk menaikkan harga dan untuk meyakinkan Desa yang membeli bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari dana desa/alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019 merupakan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel maka Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) membuat sertifikat dan label palsu di rumah Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) dengan menggunakan Laptop merk Acer type E5-471 series dan printer merk Canon iP 2770 milik Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) sendiri untuk kemudian ditempel pada tiap-tiap batang bibit buah yang akan disalurkan ke desa-desa;
- Bahwa meskipun Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI mengetahui saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) membuat dan menempelkan label berwarna biru, berbungkus plastik dan tidak berhologram pada setiap batang bibit yang dibeli desa-desa dan keseluruhan bibit tersebut berasal dari penangkar yang tidak bersertifikat di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, namun terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI tetap melakukan penawaran dan penagihan atas penjualan bibit buah ke desa-desa;
- Bahwa sesuai Tanda Daftar Perusahaan Nomor Nomor 503/017/TDP/XXXII/2019 tanggal 18 Maret 2019, kegiatan usaha CV. Mitra Selayu adalah Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian dan Perkebunan, (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI 47762). CV. Mitra Selayu tidak memiliki kegiatan usaha terdaftar untuk melakukan produksi pembibitan tanaman buah;

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG





- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman:

Pasal 1:

6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan;

Pasal 13:

- (1) Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), merupakan benih bina;
- (2) Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label;

Pasal 14:

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin

Pasal 48:

- (2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), yang melakukan usaha budidaya tanaman tertentu di atas skala tertentu wajib memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman:

Pasal 32:

Benih bina yang akan diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh menteri;

Pasal 33

- (1) Untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan, produksi benih bina harus melalui sertifikasi yang meliputi:
  - a. Pemeriksaan terhadap:
    1. Kebenaran benih sumber atau pohon induk;

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



2. Petanaman dan pertanaman;
  3. Isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
  4. Alat panen dan pengolahan benih;
  5. Tercampurnya benih;
  - b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis dan fisik;
  - c. Pengawasan pemasangan label;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan:

Pasal 1:

11. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat;

Pasal 30:

- (1) Benih tanaman dari varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan benih unggul;
  - (2) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi, dan diberi label;
  - (4) Setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel;
- Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, suatu varietas yang telah dilepas, benihnya dinyatakan sebagai benih bina, dalam pengertian produksi dan peredarannya perlu diatur dan diawasi. Mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk dapat menjamin benih bermutu, adalah melalui sertifikasi benih;
- Bahwa benih yang lulus sertifikasi merupakan benih yang telah dijamin mutunya baik mutu genetis, fisiologis, maupun fisik dan dapat diedarkan. Untuk menjamin bahwa benih yang diedarkan benar-benar bermutu dan dalam rangka mempermudah pengawasan mutu benih, maka benih yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi



label. Hasil pemuliaan sebelum dilepas oleh Pemerintah dilarang untuk dikembangkan dan/atau diedarkan;

- Bahwa selain menawarkan bibit buah ke desa-desa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI juga ikut melakukan penagihan pembayaran atas bibit buah yang telah dijual antara lain:
  - Desa Tanjung Baru sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui rekening Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI setelah itu Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI serahkan ke istri Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO);
  - Desa Terusan sebanyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - Desa Tanjung Kemala bersama dengan Saksi ELSYI TIRTASARI Binti ANWAR HASAN namun tidak berhasil karena Kepala Desa Tanjung Kemala mengatakan tidak mau bayar kalau bukan Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) yang mengambilnya sendiri;
  - Desa Penantian Kecamatan Sosoh Buay Rayap sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersama-sama dengan Istri Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) yaitu sdr. ANILA dan Bapak Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) yaitu sdr. SUTIYO;
  - Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur sebanyak Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) bersama dengan SAKSI RIYADI Bin RAZIKIN (Alm) namun Kepala Desa Tanjung kemala tidak mau membayar kalau bukan Direktur dan Wakil Direktur CV. Mitra Selayu yang menagih secara langsung;
- Bahwa atas keikutsertaan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI melakukan penawaran dan penagihan bibit buah ke Desa-desa, Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI juga mendapat bagian keuntungan dari Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO);
- Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH selaku Camat Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Tenaga Ahli Kabupaten/kota, saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) selaku Direktur CV. Mitra Selayu, dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) selaku PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu juga melakukan kegiatan penagihan uang pembayaran bibit yang telah dijual ke 49 (empat puluh Sembilan) Desa yang melaksanakan kegiatan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari dana desa/alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019, adapun selain Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI penagihan atas belanja bibit buah yang bersumber dari dana desa dan/atau alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019 juga dilakukan oleh antara lain sebagai berikut:

- ☐ Saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT menagih di desa yang mengambil bibit di Kecamatan Ulu Ogan;
  - ☐ Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) menagih di Desa Banjar Sari, Desa Pandang Dulang dan Desa Tanjung Kemala;
  - ☐ Saksi ELSYI TIRTASARI Binti ANWAR HASAN bersama dengan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI menagih di Desa Terusan dan Desa Tanjung Kemala;
  - ☐ Saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M. AP Bin ZANDI SOLEH melalui Saksi EFRA ANDIKA Bin BASIR melakukan penagihan di Desa-desa yang mengambil bibit di Kecamatan Lengkiti karena Saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M. AP Bin ZANDI SOLEH juga menyertakan Modal dalam hal pengadaan bibit;
- Bahwa selain berperan menawarkan bibit buah dan melakukan penagihan pembayaran kepada kepala desa yang melaksanakan kegiatan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/ berlabel yang bersumber dari dana desa/alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019, Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI juga berperan menghandle/mengatasi apabila ada pemeriksaan Inspektorat terhadap desa-desa yang mengambil bibit dari CV. Mitra Selayu;
  - Bahwa dari penjualan dan peredaran bibit-bibit tanaman buah tanpa sertifikat dan tidak berlabel tersebut Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd.,

*Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG*



- M.Si Bin AGUS ALI telah memperkaya diri sendiri dan juga memperkaya orang lain yaitu Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO), Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm), Saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M. AP Bin ZANDI SOLEH;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI selaku Pengelola Kepegawaian pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH selaku Camat Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT selaku Tenaga Ahli Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) selaku Direktur CV. Mitra selayu, dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) selaku PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
  - Bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan didapati penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Bibit Tanaman Buah yang Bersumber Dari Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melanggar ketentuan yaitu terdapat bibit tanaman buah tanpa sertifikat dan tidak berlabel yang digunakan dalam kegiatan tersebut pada 49 (empat puluh sembilan) Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 27.278 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) batang yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran desa yang seharusnya tidak dilakukan;
  - Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit tanaman buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari dana

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa/alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 127/LHP-V/ITDAPROV.V/2022 tanggal 26 Agustus 2022 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara senilai Rp. 3.688.674.401,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus satu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal	Rp. 3.824.280.910,00
Realisasi Belanja Barang dan Jasa	Rp. 21.071.000,00 +
Jumlah Realisasi Belanja	
Rp3.845.351.910,00	
2. PPN	Rp. 70.828.138,00
PPH Pasal 21	Rp. 4.000.000,00 +
PPH Pasal 22	Rp. 56.590.144,00
Jumlah nilai setoran pajak	Rp. 131.418.282,00
3. Saldo sisa belanja yang dikembalikan ke kas desa	Rp. 5.259.227,00
4. Nilai selisih kemahalan harga pembelian bibit yang setor ke kas desa	Rp. 20.000.000,00
5. Jumlah .....(1 – 2 – 3 – 4)	Rp 3.688.674.401,00

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI** selaku pengelola kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 820/1489/KPTS/XLIII/III.1/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penetapan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH selaku



Camat Sosoh Buay Rayap berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 821/699/KPTS/XXXII/IV.2/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemindahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT selaku selaku Tenaga Ahli Kabupaten/kota berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor 414.2/001/PPPM/2019 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Kabupaten/Kota Lokasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) selaku Direktur CV. Mitra Selayu berdasarkan Akta Notaris R.A. LIA KHOLILAH, S.H. Nomor 57 tanggal 28 Februari 2019 dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) selaku PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 67/KPTS/SM.040/1/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2019 dan sejak tahun 2021 diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pertanian berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 118/KPTS/XLII/II.1/2021 Tanggal 05 Februari 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (masing-masing saksi diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada rentang waktu dalam bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di 49 (empat puluh sembilan) Desa yaitu 1. Desa Penilikan, 2. Desa Lubuk Rukam, 3. Desa Laya, 4. Desa Sukamaju, 5. Desa Terusan, 6. Desa Tanjung Baru, 7. Desa Kemala, 8. Desa Banjar Sari, 9. Desa Kebun Jati, 10. Desa Tebing Kampung, 11. Desa Pandan Dulang, 12. Desa Sumber Bahagia, 13. Desa Tanjung Manggus, 14. Desa Bandar Agung, 15. Desa Lubuk Batang Baru, 16. Desa Gunung Meraksa, 17. Desa Belatung, 18. Desa Lubuk Baru, 19. Desa Penantian, 20. Desa Penyandingan, 21. Desa Rantau Kumpai, 22. Desa Lubuk Leban, 23. Desa

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kungkulan, 24. Desa Bandar, 25. Desa Mekar Sari, 26. Desa Pedataran, 27. Desa Ulak Lebar, 28. Desa Sukajadi, 29. Desa Mendingin, 30. Desa Gunung Tiga, 31. Desa Belandang, 32. Desa Kelumpang, 33. Desa Pajar Bulan, 34. Desa Tanjung Lengkayap, 35. Desa Gedung Pekuon, 36. Desa Karang Endah, 37. Desa Fajar Jaya, 38. Desa Way Heling, 39. Desa Negeri Agung, 40. Desa Simpang Empat, 41. Desa Segara Kembang, 42. Desa Bumi Kawa, 43. Desa Bunga Tanjung, 44. Desa Tihang, 45. Desa Negeri Ratu, 46. Desa Umpam, 47. Desa Sundan, 48. Desa Lubuk Hara, 49. Desa Pagar Dewa, yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.688.674.401,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Satu Rupiah), pada kegiatan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/ berlabel yang bersumber dari dana desa/alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI selaku Pengelola Kepegawaian pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 820/1489/KPTS/XLIII/III.1/2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI selaku Pengelola Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu antara lain sebagai berikut:
  - Menerima surat-surat masuk dari instansi, desa, dan SKPD lainnya untuk diserahkan ke Inspektur Pembantu III;
  - Membantu pemeriksaan kasus dan/atau audit reguler di bidang Inspektur Pembantu (Irbn) III;
- Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI sudah saling kenal dengan Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) sejak sekira Tahun 2017, kemudian Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bertemu dengan Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) sekira bulan April Tahun 2019 pada saat Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa bermula sekira bulan Oktober 2018 saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT selaku Tenaga Ahli Kabupaten Ogan Komering Ulu menemui saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) di rumah saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) yang beralamat di Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membeli bibit buah durian, kemudian pada saat saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT bertemu, saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) menanyakan perihal apakah kegiatan pengadaan bibit buah bersertifikat dan/atau berlabel dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 kepada saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT, atas pertanyaan saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) tersebut saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT menjawab dengan mengatakan “bisa, buat saja penawaran”;
- Bahwa selanjutnya saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) menemui saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) dan menceritakan kepada saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) tentang rencana kegiatan pengadaan bibit buah bersertifikat dan/atau berlabel di desa-desa di wilayah

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 yang akan dibantu oleh saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu berikut syarat-syarat yang diminta saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT yaitu mekanisme penjualan bibit buah di desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu harus dilakukan dengan cara memasukkan penawaran ke desa-desa melalui surat penawaran dan harus memiliki perusahaan sendiri;

- Bahwa saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) kemudian menyetujui persyaratan yang diminta Saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT dan bersedia memberikan modal kepada saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) termasuk mendirikan perusahaan komanditer yang akan dipimpin saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dengan mengatakan "*boleh saya setuju, nanti saya yang modalin*";
- Bahwa sekira pada Bulan November Tahun 2018 saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) bersama-sama dengan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) mulai mendatangi desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan menawarkan bibit buah bersertifikat dan/atau berlabel secara lisan dengan memperlihatkan katalog bibit buah yang memuat jenis, varietas, spesifikasi dan harga bibit buah yang telah dikonsultasikan saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) kepada saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT;
- Bahwa setelah saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) menerima pesanan bibit buah dari desa-desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) bersama-sama dengan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) dan saksi ELSY TIRTA SARI mendatangi Notaris R.A Lia Kholilah, kemudian secara bersama-sama mendirikan Persekutuan Comanditter (CV) yang modal pembentukannya dibiayai saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) yang bernama CV. Mitra Selayu sebagaimana tertuang dalam AKTA Notaris R.A Lia Kholilah, S.H dengan Nomor : 57 tanggal 28 Februari 2019 dengan susunan kepengurusan CV. sebagai berikut:

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



No	Nama	Jabatan
1.	Rohman (terdakwa)	Direktur
2.	Elsy Tirta Sari	Wakil Direktur
3.	Andri Dinata	Komanditer

- Bahwa berdasarkan Akte Notaris R.A Lia Kholilah Nomor 57, CV. Mitra Selayu baru didirikan pada tanggal 28 Februari 2019, namun terdapat beberapa dokumen atas nama CV. Mitra Selayu yang digunakan sebagai dasar melakukan Pengadaan Bibit Tanaman Buah yang bersumber dari Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang terbit mendahului tanggal pendirian perusahaan, yaitu:
- Sertifikat Balai Pengawasan dan Sertifikasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 045/SERT/BR/IX/2018 tanggal 6 September 2018 atas nama penangkar Yayan Irianti, produsen CV. Mitra Selayu;
  - Sertifikat Balai Pengawasan dan Sertifikasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 049/SERT/BR/X/2018 terbit pada tanggal 15 Oktober 2018 atas nama penangkar Yayan Irianti, produsen CV. Mitra Selayu;
  - Sertifikat Balai Pengawasan dan Sertifikasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 045/SERT/BR/XI/2018 terbit pada tanggal 5 November 2018 atas nama penangkar Yayan Irianti, produsen CV. Mitra Selayu;
  - Sertifikat Balai Pengawasan dan Sertifikasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Nomor 050/SERT/BR/XII/2018 terbit pada tanggal 17 Desember 2018 atas nama penangkar Yayan Irianti, produsen CV. Mitra Selayu;
  - Surat Penawaran Direktur CV. Mitra Selayu Nomor 006/SP-ABC/K/II/2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Penawaran Bibit Tanaman;
  - Surat Penawaran Direktur CV. Mitra Selayu Nomor 006/SP-ABC/K/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 perihal Penawaran Bibit Tanaman;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat proses pemesanan bibit buah bersertifikat dan/atau berlabel berlangsung sekira pada Bulan Februari Tahun 2019, Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) berangkat ke Metro, Provinsi Lampung dan membeli bibit buah tanpa sertifikat dan/atau label kepada saksi FIDELIS ARI PURWANTO Anak Dari YOHANES DIONO (Penangkar Bibit Holtikultura Kehutanan, Perkebunan MAKMOER SEJAHTERA) yang beralamat di Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dengan beberapa varietas bibit seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan jumlah dan jenis bibit yang dipesan oleh masing-masing Desa dan mengedarkannya sesuai harga yang terdapat dalam katalog CV.Mitra Selayu yang besarnya tidak berdasarkan harga pasaran melainkan harga perhitungan sendiri, sebagai berikut:

- Sejumlah 47 (empat puluh tujuh) dari 49 (empat puluh sembilan) Desa pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pembelian sebanyak 26.043 (dua puluh enam ribu empat puluh tiga) batang bibit tanaman buah dari CV. Mitra Selayu dengan total realisasi pembayaran senilai total Rp. 3.719.280.910,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) termasuk pajak, terdiri dari:

a. Kecamatan Peninjauan:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Lubuk Rukam	56	Rp. 11.200.000,00
2.	Penilikan	600	Rp. 60.000.000,00
	Jumlah	656	Rp. 71.200.000,00

b. Kecamatan Baturaja Barat:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Laya	800	Rp. 104.000.000,00
2.	Sukamaju	655	Rp. 100.150.000,00
	Jumlah	1.455	Rp. 204.150.000,00



c. Kecamatan Baturaja Timur:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Terusan	455	Rp. 91.000.000,00
2.	Tanjung Baru	500	Rp. 50.000.000,00
3.	Tanjung Kemala	600	Rp. 90.000.000,00
	Jumlah	1.555	Rp. 231.000.000,00

d. Kecamatan Semidang Aji:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Banjar Sari	300	Rp. 35.000.000,00
2.	Kebun Jati	200	Rp. 40.600.000,00
3.	Tebing Kampung	400	Rp. 45.730.910,00
4.	Pandan Dulang	359	Rp. 34.105.000,00
	Jumlah	1.259	Rp. 155.435.910,00

e. Kecamatan Lubuk Batang:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Sumber Bahagia	815	Rp. 122.250.000,00
2.	Bandar Agung	400	Rp. 62.000.000,00
3.	Lubuk Batang Baru	600	Rp. 69.000.000,00
4.	Gunung Meraksa	700	Rp. 73.500.000,00
5.	Belatung	500	Rp. 75.000.000,00
	Jumlah	3.015	Rp. 401.750.000,00

f. Kecamatan Sosoh Buay Rayap:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Lubuk Baru	1.200	Rp. 158.400.000,00
2.	Penantian	615	Rp. 83.850.000,00



3.	Penyandingan	500	Rp. 80.000.000,00
4.	Rantau Kumpai	250	Rp. 37.500.000,00
5.	Lubuk Leban	290	Rp. 34.800.000,00
6.	Kungkulan	1.000	Rp. 120.000.000,00
7.	Bandar	950	Rp. 133.000.000,00
	Jumlah	4.805	Rp. 647.550.000,00

g. Kecamatan Ulu Ogan:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Pedataran	350	Rp. 58.625.000,00
2.	Ulak Lebar	2.000	Rp. 307.000.000,00
3.	Sukajadi	1.500	Rp. 230.500.000,00
4.	Mendingin	350	Rp. 58.625.000,00
5.	Gunung Tiga	500	Rp. 83.750.000,00
6.	Belandang	700	Rp. 105.350.000,00
7.	Kelumpang	1.000	Rp. 167.500.000,00
	Jumlah	6.400	Rp.1.011.350.000,00

h. Kecamatan Lengkiti:

No.	Pemerintah Desa	Jumlah Bibit (btg)	Realisasi
1.	Pajar Bulan	275	Rp. 55.000.000,00
2.	Tanjung Lenggayap	303	Rp. 59.085.000,00
3.	Gedung Pekuon	400	Rp. 60.000.000,00
4.	Karang Endah	414	Rp. 61.225.000,00
5.	Fajar Jaya	350	Rp. 68.250.000,00
6.	Way Heling	377	Rp. 66.000.000,00
7.	Negeri Agung	300	Rp. 45.000.000,00
8.	Simpang Empat	400	Rp. 60.000.000,00
9.	Segara Kembang	360	Rp. 53.000.000,00
	Bumi Kawa	387	Rp. 58.050.000,00





	Bunga Tanjung	250	Rp. 50.000.000,00
	Tihang	400	Rp. 60.000.000,00
	Negeri Ratu	400	Rp. 60.000.000,00
	Umpam	275	Rp. 39.375.000,00
	Sundan	1.318	Rp. 74.010.000,00
	Lubuk Hara	289	Rp. 47.850.000,00
	Pagar Dewa	400	Rp. 80.000.000,00
	Jumlah	6.898	Rp. 996.845.000,00

- Bahwa selain pembelian bibit kepada CV. Mitra Selayu, dilakukan juga pembelian bibit dari tempat lain sebagai berikut:
- a. Desa Tanjung Manggus, Kecamatan Lubuk Batang melakukan pembelian bibit tanaman buah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) batang dari CV. Dzakwan Maula Farm dengan realisasi pembayaran senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk pajak. Adapun bibit tanaman buah yang dijual merupakan stok bibit tanaman buah milik CV. Mitra Selayu;
  - b. Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur melakukan pembelian bibit tanaman buah sebanyak 100 (seratus) batang dari CV. Wantos dengan realisasi pembayaran senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk pajak berdasarkan Kuitansi Pembayaran Nomor 00011/KWT/14.2008/2019 tanggal 6 Mei 2019 dan slip setoran uang ke dalam Rekening BRI Nomor 5606-01-015339-53-6 atas nama Rohman senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Desa Mekar Sari, Kecamatan Sosoh Buay Rayap melakukan pembelian bibit tanaman buah mangga sebanyak 500 (lima ratus) batang dan kelengkeng sebanyak 500 (lima ratus) batang dari Putra Kembar Bibit dengan realisasi pembayaran senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) termasuk pajak yang pembelannya dilakukan oleh Saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT selaku Tenaga Ahli PMD Kabupaten Ogan Komering Ulu.



- Jumlah bibit tanaman buah yang dibeli oleh 49 (empat puluh sembilan) Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 adalah sebanyak 27.278 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) batang, dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis Bibit Tanaman Buah	Jumlah (batang)
1.	Alpukat Mentega	350
2.	Durian	2.745
3.	Durian Montong/D-24	5.904
4.	Durian Musang King	177
5.	Nangka Sayur	3.229
6.	Nangkadak	100
7.	Mangga Kio Jay	2.660
8.	Mangga/Mangga Alpukat	1.560
9.	Mangga Madu	1.437
10.	Kelengkeng	2.913
11.	Kelengkeng Aroma Durian Super/Biasa	1.503
12.	Petai Gobang	2.300
13.	Sawo Australia/Albio	1.220
14.	Jambu Jamaika	125
15.	Matoa	20
16.	Jeruk	1.000
17.	Lada Perdu	25
18.	Kelapa	10
	Jumlah	27.278

- Bahwa faktanya seluruh bibit tanaman buah yang beredar dan digunakan dalam Pengadaan Bibit Tanaman Buah bersumber dari Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pada 49 (empat puluh sembilan) Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan bibit tanaman buah yang tidak bersertifikat dan tidak berlabel, bibit tersebut berasal dari:



- a. Distributor bibit Sdr. Ubak Purba di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Distributor Saksi FIDELIS ARI PURWANTO di Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa kemudian sekira Bulan April 2019 Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) mengajak Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI untuk ikut bersama dengan saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) menawarkan bibit ke desa-desa dengan cara mengatakan *"pak andi melok aku, daripada nganggur-ngganggu melok aku jalan ke kedesa-desa nawarke bibit"*;
- Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI menyetujui ajakan tersebut dan kemudian Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bersama-sama Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) pergi ke Desa Pandan Dulang, Desa Singapura dan Desa Pengaringan menawarkan bibit-bibit buah yang dijual Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm), yang mana Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjabat sebagai Pengelola Kepegawaian pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak diperkenankan ikut menawarkan, mempromosikan dan menagih bibit ke masyarakat;
- Bahwa Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) memperkenalkan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI kepada para kepala desa dengan mengatakan *"ini pak Andi dari Inspektorat"* dengan maksud agar kepala desa yakin dengan kegiatan program pengadaan bibit bersertifikat/berlabel tahun 2019 tersebut dan kemudian Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI mengatakan kepada para kepala desa *"anggarkan bae"*;
- Bahwa sekira Bulan April Tahun 2019 Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) mengajak Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI untuk menawarkan bibit buah, kepada para kepala desa yang ada di Kecamatan Lengkiti dan sekira Bulan Juni Tahun 2019 Terdakwa ANDI HIDAYAT,

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bertemu dengan pendamping Desa di Kecamatan Lengkiti yaitu Saksi SUDIYANTO Bin ABDUL ROHMAN, lalu Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI menawarkan bibit yang dijual Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) tersebut kepada Saksi SUDIYANTO Bin ABDUL ROHMAN dengan cara mengatakan **“tolonglah dibantu”**;

- Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjabat sebagai pengelola kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu menawarkan bibit buah tidak bersertifikat dan/atau tidak berlabel kepada desa-desa tidak dilengkapi surat tugas dari Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu dan mangkir dari jam kerja dinas;
- Bahwa Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) berjanji akan memberikan bagian keuntungan berupa sejumlah uang kepada Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI dari hasil penjualan bibit buah apabila Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bersedia membantu Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) menawarkan bibit buah ke desa-desa;
- Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI, bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH, saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT, saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO), dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) berhasil meyakinkan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Desa yang terdapat di wilayah hukum Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan tertarik atas penawaran CV. Mitra Selayu serta bersedia melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bibit Buah Unggul Bersertifikat/Berlabel yang Bersumber dari Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa kemudian Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) mengajak Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI untuk melakukan perjalanan Study Banding ke Jawa tengah, Jogja dan Indramayu bersama CV. Mitra Selayu, lalu 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan Terdakwa

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI dan Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) menemui Inspektur untuk meminta izin berangkat ke Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bersama CV. Mitra Selayu, para Kepala Desa yang membeli bibit serta Camat Sosoh Buay Rayap, Camat Lengkiti, Camat Ulu Ogan berangkat mengikuti study banding;

- Bahwa selanjutnya sekira pada bulan November Tahun 2019 saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH berangkat ke Majalengka Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembelian bibit-bibit tanaman buah untuk desa-desa yang berada di Kecamatan Lengkiti;
- Bahwa meskipun mengetahui bahwa bibit buah tersebut bukan merupakan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel namun Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH, saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT, saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm), dan saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) tetap mengedarkannya ke 49 (empat puluh sembilan) Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, adapun untuk terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI melakukan penawaran di Desa Pandan Dulang, Desa Singapura, Desa Pengaringan dan Desa-desa di Kecamatan Lengkiti serta melakukan penagihan di Desa Tanjung Baru, Desa Terusan, Desa Penantian dan Desa Tanjung Kemala;
- Bahwa dengan tujuan untuk menaikkan harga dan untuk meyakinkan Desa yang membeli bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari dana desa/alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019 merupakan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel maka Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) membuat sertifikat dan label palsu di rumah Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) dengan menggunakan Laptop merk Acer type E5-471 series dan printer merk Canon iP 2770 milik Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) sendiri untuk kemudian ditempel pada tiap-tiap batang bibit buah yang akan disalurkan ke desa-desa;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



- Bahwa meskipun Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI mengetahui saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) membuat dan menempelkan label berwarna biru, berbungkus plastik dan tidak berhologram pada setiap batang bibit yang dibeli desa-desa dan keseluruhan bibit tersebut berasal dari penangkar yang tidak bersertifikat di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, namun terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI tetap melakukan penawaran dan penagihan atas penjualan bibit buah ke desa-desa;
- Bahwa sesuai Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/017/TDP/XXXII/2019 tanggal 18 Maret 2019, kegiatan usaha CV. Mitra Selayu adalah Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian dan Perkebunan, (KBLI 47762). CV. Mitra Selayu tidak memiliki kegiatan usaha terdaftar untuk melakukan produksi pembibitan tanaman buah;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman:

Pasal 1:

6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan;

Pasal 13:

- (1) Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), merupakan benih bina;
- (2) Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.

Pasal 14:

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin

Pasal 48:

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



- (1) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), yang melakukan usaha budidaya tanaman tertentu di atas skala tertentu wajib memiliki izin.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman:  
Pasal 32:  
Benih bina yang akan diedarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh menteri  
Pasal 33  
(1) Untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan, produksi benih bina harus melalui sertifikasi yang meliputi:
- a. Pemeriksaan terhadap:
    1. Kebenaran benih sumbar atau pohon induk;
    2. Petanaman dan pertanaman;
    3. Isolasi tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
    4. Alat panen dan pengolahan benih;
    5. Tercampurnya benih.
  - b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang meliputi mutu genetis, fisiologis dan fisik;
  - c. Pengawasan pemasangan label.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan:  
Pasal 1:  
11. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.  
Pasal 30:  
(1) Benih tanaman dari varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan benih unggul.  
(2) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi, dan diberi label.

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG





- (4) Setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel.
- Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, suatu varietas yang telah dilepas, benihnya dinyatakan sebagai benih bina, dalam pengertian produksi dan peredarannya perlu diatur dan diawasi. Mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif untuk dapat menjamin benih bermutu, adalah melalui sertifikasi benih;
  - Bahwa benih yang lulus sertifikasi merupakan benih yang telah dijamin mutunya baik mutu genetis, fisiologis, maupun fisik dan dapat diedarkan. Untuk menjamin bahwa benih yang diedarkan benar-benar bermutu dan dalam rangka mempermudah pengawasan mutu benih, maka benih yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label. Hasil pemuliaan sebelum dilepas oleh Pemerintah dilarang untuk dikembangkan dan/atau diedarkan;
  - Bahwa selain menawarkan bibit buah ke desa-desa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjabat sebagai pengelola kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu juga ikut melakukan **penagihan** pembayaran atas bibit buah yang telah dijual antara lain:
    - Desa Tanjung Baru sebanyak 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI setelah itu Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI serahkan ke istri Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO);
    - Desa Terusan sebanyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
    - Desa Tanjung Kemala bersama dengan Saksi ELSYI TIRTASARI Binti ANWAR HASAN namun tidak berhasil karena Kepala Desa Tanjung Kemala mengatakan tidak mau bayar kalau bukan Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) yang mengambilnya sendiri;
    - Desa Penantian Kecamatan Sosoh Buay Rayap sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersama-sama dengan Istri

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) yaitu sdr. ANILA dan Bapak  
Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) yaitu sdr. SUTIYO;

- Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur sebanyak Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) bersama dengan SAKSI RIYADI Bin RAZIKIN (Alm) namun Kepala Desa Tanjung kemala tidak mau membayar kalau bukan Direktur dan Wakil Direktur CV. Mitra Selayu yang menagih secara langsung;
- Bahwa atas keikutsertaan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI melakukan penawaran dan penagihan bibit buah ke Desa-desa, Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI juga mendapat bagian keuntungan dari Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO);
- Bahwa Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH selaku Camat Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT selaku selaku Tenaga Ahli Kabupaten/kota, saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) selaku Direktur CV. Mitra Selayu, dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) selaku PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu juga melakukan kegiatan penagihan uang pembayaran bibit yang telah dijual ke 49 (empat puluh Sembilan) Desa yang melaksanakan kegiatan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/ berlabel yang bersumber dari dana desa/alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019, adapun selain Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI penagihan atas belanja bibit buah yang bersumber dari dana desa dan/atau alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019 juga dilakukan oleh antara lain sebagai berikut:
  - Saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT menagih di desa yang mengambil bibit di Kecamatan Ulu Ogan;
  - Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) menagih di Desa Banjar Sari, Desa Pandang Dulang dan Desa Tanjung Kemala;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



- Saksi ELSYI TIRTASARI Binti ANWAR HASAN bersama dengan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI menagih di Desa Terusan dan Desa Tanjung Kemala;
- Saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M. AP Bin ZANDI SOLEH melalui Saksi EFRA ANDIKA Bin BASIR melakukan penagihan di Desa-desa yang mengambil bibit di Kecamatan Lengkiti karena Saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M. AP Bin ZANDI SOLEH juga menyertakan Modal dalam hal pengadaan bibit;
- Bahwa selain berperan menawarkan bibit buah dan melakukan penagihan pembayaran kepada kepala Desa yang melaksanakan kegiatan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/ berlabel yang bersumber dari dana desa/alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019, Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI juga berperan handle/mengatasi apabila ada pemeriksaan Inspektorat terhadap desa-desa yang mengambil bibit dari CV.Mitra Selayu;
- Bahwa dari penjualan dan peredaran bibit bibit tanaman buah tanpa sertifikat dan tidak berlabel tersebut Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI telah menguntungkan diri sendiri dan juga menguntungkan orang lain yaitu Saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO), Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm), Saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M. AP Bin ZANDI SOLEH;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI selaku Pengelola Kepegawaian pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M.AP Bin ZANDI SOLEH selaku Camat Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT selaku Tenaga Ahli Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu, saksi ROHMAN Bin SUTIYO (DPO) selaku Direktur CV. Mitra selayu, dan saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) selaku PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan)

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

Pasal 3

Setiap PNS wajib:

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan didapati penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Bibit Tanaman Buah yang Bersumber Dari Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melanggar ketentuan yaitu terdapat bibit tanaman buah tanpa sertifikat dan tidak berlabel yang digunakan dalam kegiatan tersebut pada 49 (empat puluh sembilan) Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 27.278 (dua puluh tujuh dua ratus tujuh puluh delapan) batang yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran desa yang seharusnya tidak dilakukan;
  - Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit tanaman buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari dana desa/alokasi dana desa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 127/LHP-V/ITDAPROV.V/2022 tanggal 26 Agustus 2022 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara senilai Rp.3.688.674.401,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus satu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal	Rp3.824.280.910,00	
Realisasi Belanja Barang dan Jasa	<u>Rp. 21.071.000,00</u>	+
Jumlah Realisasi Belanja	Rp3.845.351.910,00	
2. PPN	Rp 70.828.138,00	
PPH Pasal 21	Rp 4.000.000,00	
PPH Pasal 22	<u>Rp 56.590.144,00</u>	+
Jumlah nilai setoran pajak	Rp.131.418.282,00	
3. Saldo sisa belanja yang dikembalikan ke kas desa	Rp 5.259.227,00	
4. Nilai selisih kemahalan harga pembelian bibit yang disetor ke kas desa	Rp.20.000.000,00	
5. Jumlah .....(1 – 2 – 3 – 4)	Rp. 3.688.674.401,00	

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;



### **Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera tanggal 7 Juli 2023 Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG tanggal 7 Juli 2023 tentang hari dan tanggal sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dikurangi uang titipan yang telah dititipkan Terdakwa sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa:

*Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 72/Kpts/SM.040/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2018;
2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 67/KPTS/SM.040/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2019;
3. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 1113/KPTS/XLII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan kelulusan dan yang diterima untuk diangkat menjadi calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dari hasil seleksi calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja tahap I tahun 2019 dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 1130/KPTS/XLII/II.1/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang pengangkatan calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 atas nama RIYADI;
5. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 118/KPTS/XLII/II.1/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang pengangkatan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 atas nama RIYADI;
6. Perjanjian Kerja Nomor : 810/209/XLII/II.1/2021 tanggal 05 Februari 2021;
7. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/010/PPPM/2017 tanggal 28 Desember 2017 beserta Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Nomor : 414.2/Ktr-07.01-001/PPPM/2017 tanggal 13 Januari 2017;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/001/PPPM/20179 tanggal 31 Desember 2018 beserta lampirannya;
9. Surat Perintah Tugas Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/SPT-07.01-001/TA.PMD-OKU/PPPM/2019 tanggal 31 Desember 2018;
10. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 821/699/KPTS/XXXII/IV.2/2019 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemindahan pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama MHD. AMIN BALADI, S.STP.,M.AP beserta lampirannya;
11. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 820/1489/KPTS/XLII/III.1/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Andy Hidayat, S.Pd.,M.Si;
12. Buku Tabungan Tahapan Bank Central Asia KCP Baturaja atas nama MERITA WULANDARI nomor rekening 2570661038 dan Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 5439 0629;
13. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Lubuk Rukam dan Desa Penilikan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
14. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Laya dan Desa Sukamaju Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
15. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Terusan, Desa

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tanjung Baru dan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur  
Kabupaten Ogan Komering Ulu;

16. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Banjar Sari, Desa Kebun Jati, Desa Tebing Kampung dan Desa Pandan Dulang Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu;

17. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Sumber Bahagia, Desa Tanjung Manggus, Desa Bandar Agung, Desa Lubuk Batang Baru, Desa Gunung Meraksa dan Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

18. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Pedataran, Desa Ulak Lebar, Desa Sukajadi, Desa Mendingin, Desa Gunung Tiga, Desa Belandang dan Desa Kelumpang Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

19. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Pajar Bulan, Desa Tanjung Lenggayap, Desa Gedung Pakuon, Desa Karang Endah, Desa Fajar Jaya, Desa Way Heling, Desa Negeri Agung, Desa Simpang Empat, Desa Segara Kembang, Desa Bumi Kawa, Desa Bunga Tanjung, Desa Tihang, Desa Negeri Ratu, Desa Umpam, Desa Sundan, Desa Lubuk Hara dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;

20. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Lubuk Baru, Desa Penantian, Desa Penyandingan, Desa Rantau Kumpai, Desa

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



Kungkulan, Desa Bandar dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh  
Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;

21. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mitra Selayu  
Notaris R.A. LIA KHOLILAH, SH tanggal 28 Februari 2019 Nomor 57;
22. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)  
Mitra Selayu tanggal 18 Maret 2019;
23. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) CV. Mitra  
Selayu Nomor : 503/063/SIUP/XXXII/2019 tanggal 18 Maret 2019;
24. 1 (satu) unit Laptop merk Acer type E5-471 series tanpa baterai dan  
charger;
25. 1 (satu) unit HP smartphone merk OPPO type CPH1801 dengan  
nomor Imei 1: 868836031787870, Imei 2 : 868836031787682;
26. 1 (satu) unit Printer merk Canon iP2770;
27. Label Benih Bina Bersertifikat Benih Okulasi Durian Nomor 6330798  
nama produsen CV. Mitra Saluyu alamat Leuwimunding – Majalengka  
nomor induk 121/B.Dr.FR/JBT.IV/1.2018 varietas Otong;
28. Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Buah nama  
pemohon Yayan Irianti CV. Mitra Saluyu jenis tanaman Durian varietas  
Otom yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Balai  
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tanaman Pangan dan  
Hortikultura;
29. Sertifikat Nomor : 209/Sert/BR/VIII/2018 jenis tanaman Durian varietas  
Otom atas nama penangkar/produsen Yayan Irianti / CV. Mitra Saluyu  
yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Balai  
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tanaman Pangan dan  
Hortikultura;
30. Label Benih Bersertifikat Benih Okulasi Durian Nomor 00100466 nama  
produsen CV. Mitra Selayu alamat Jl. Pangeran Muhamad Desa  
Salagedang Majalengka nomor induk 97.B.IC.MTSU.2018H jenis  
tanaman Durian varietas Montong;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Sertifikat Nomor : 045/SERT/BR/IX/2018 jenis tanaman Durian varietas Montong atas nama penangkar/produsen Yayan Irianti / CV. Mitra Selayu yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2018 oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
32. Surat Keterangan Jual Beli antara Mariyam (sebagai Penjual) dan Riyadi (selaku Pembeli) atas sebidang tanah dengan luas + 11.413 M2 yang terletak di Jl. Abdulah Nawawi Lingkungan RT.003 Dusun III Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan harga Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas + 11.850 M2 yang terletak di Jl. Abdulah Nawawi Lingkungan RT.003 Dusun III Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Pinsen;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Andreas;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Andri Widodo / Mariyam
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Abdulah Nawawi;
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 16 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Hidayat, S.Pd. M.Si Bin Agus Ali tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-

*Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG*



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa Andi Hidayat, S.Pd. M.Si., Bin Agus Ali oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Hidayat, S.Pd. M.Si., Bin Agus Ali tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Andi Hidayat, S.Pd. M.Si., Bin Agus Ali untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikurangi dengan titipan uang pengembalian kerugian negara sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 72/Kpts/SM.040/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2018;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 67/KPTS/SM.040/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Tenaga

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2019;
3. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 1113/KPTS/XLII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan kelulusan dan yang diterima untuk diangkat menjadi calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dari hasil seleksi calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja tahap I tahun 2019 dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  4. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 1130/KPTS/XLII/II.1/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang pengangkatan calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 atas nama RIYADI;
  5. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 118/KPTS/XLII/II.1/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang pengangkatan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 atas nama RIYADI;
  6. Perjanjian Kerja Nomor : 810/209/XLII/II.1/2021 tanggal 05 Februari 2021;
  7. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/010/PPPM/2017 tanggal 28 Desember 2017 beserta Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Nomor : 414.2/Ktr-07.01-001/PPPM/2017 tanggal 13 Januari 2017;
  8. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/001/PPPM/20179 tanggal 31 Desember 2018 beserta lampirannya;
  9. Surat Perintah Tugas Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/SPT-07.01-001/TA.PMD-OKU/PPPM/2019 tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 821/699/KPTS/XXXII/IV.2/2019 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemindahan pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama MHD. AMIN BALADI, S.STP.,M.AP beserta lampirannya;
11. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 820/1489/KPTS/XLII/III.1/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Andy Hidayat, S.Pd.,M.Si;
12. Buku Tabungan Tahapan Bank Central Asia KCP Baturaja atas nama MERITA WULANDARI nomor rekening 2570661038 dan Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 5439 0629;
13. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Lubuk Rukam dan Desa Penilikan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
14. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Laya dan Desa Sukamaju Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
15. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Terusan, Desa Tanjung Baru dan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
16. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Banjar Sari, Desa Kebun Jati, Desa Tebing Kampung dan Desa Pandan Dulang Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu;

*Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Sumber Bahagia, Desa Tanjung Manggus, Desa Bandar Agung, Desa Lubuk Batang Baru, Desa Gunung Meraksa dan Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
18. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Pedataran, Desa Ulak Lebar, Desa Sukajadi, Desa Mendingin, Desa Gunung Tiga, Desa Belandang dan Desa Kelumpang Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
19. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Pajar Bulan, Desa Tanjung Lengkayap, Desa Gedung Pakuon, Desa Karang Endah, Desa Fajar Jaya, Desa Way Heling, Desa Negeri Agung, Desa Simpang Empat, Desa Segara Kembang, Desa Bumi Kawa, Desa Bunga Tanjung, Desa Tihang, Desa Negeri Ratu, Desa Umpam, Desa Sundan, Desa Lubuk Hara dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
20. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Lubuk Baru, Desa Penantian, Desa Penyandingan, Desa Rantau Kumpai, Desa Kungkilan, Desa Bandar dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;
21. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mitra Selayu Notaris R.A. LIA KHOLILAH, SH tanggal 28 Februari 2019 Nomor 57;
22. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Mitra Selayu tanggal 18 Maret 2019;





23. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) CV. Mitra Selayu Nomor : 503/063/SIUP/XXXII/2019 tanggal 18 Maret 2019;
24. 1 (satu) unit Laptop merk Acer type E5-471 series tanpa baterai dan charger;
25. 1 (satu) unit HP smartphone merk OPPO type CPH1801 dengan nomor Imei 1: 868836031787870, Imei 2 : 868836031787682;
26. 1 (satu) unit Printer merk Canon iP2770;
27. Label Benih Bina Bersertifikat Benih Okulasi Durian Nomor 6330798 nama produsen CV. Mitra Saluyu alamat Leuwimunding – Majalengka nomor induk 121/B.Dr.FR/JBT.IV/1.2018 varietas Otong;
28. Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Buah nama pemohon Yayan Irianti CV. Mitra Saluyu jenis tanaman Durian varietas Otong yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
29. Sertifikat Nomor : 209/Sert/BR/VIII/2018 jenis tanaman Durian varietas Otong atas nama penangkar/produsen Yayan Irianti / CV. Mitra Saluyu yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
30. Label Benih Bersertifikat Benih Okulasi Durian Nomor 00100466 nama produsen CV. Mitra Selayu alamat Jl. Pangeran Muhamad Desa Salagedang Majalengka nomor induk 97.B.IC.MTSU.2018H jenis tanaman Durian varietas Montong;
31. Sertifikat Nomor: 045/SERT/BR/IX/2018 jenis tanaman Durian varietas Montong atas nama penangkar/produsen Yayan Irianti / CV. Mitra Selayu yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2018 oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





32. Surat Keterangan Jual Beli antara Mariyam (sebagai Penjual) dan Riyadi (selaku Pembeli) atas sebidang tanah dengan luas + 11.413 M2 yang terletak di Jl. Abdulah Nawawi Lingkungan RT.003 Dusun III Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas + 11.850 M2 yang terletak di Jl. Abdulah Nawawi Lingkungan RT.003 Dusun III Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Pinsen;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Andreas;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Andri Widodo / Mariyam
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Abdulah Nawawi;
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm);
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 16 Juni 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Andi Hidayat,S.Pd.,M.Si Bin Agus Ali;



Membaca Memori Banding tanggal 5 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Juli 2023 dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 6 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1) Keberatan Penerapan Pasal dan Penjatuhan Hukuman:**

**Pertama** Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 16 Juni 2023 yaitu menempatkan Terdakwa sebagai seseorang yang secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa apa yang diutarakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut adalah diluar fakta persidangan yang sebenarnya. Oleh karena

*Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG*



itu kami akan menanggapi dalil yang disampaikan Majelis Hakim dalam putusannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan pengakuan para terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses pengadaan bibit buah berlabel/bersertifikat yang bersumber dari dana desa dan atau alokasi dana desa tahun anggaran 2019 tersebut, Terdakwa telah memperoleh uang kurang lebih sebesar 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut bersumber dari dana APBDes Desa-desa yang telah menganggarkan program bibit buah berlabel/bersertifikat tahun anggaran 2019;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta dalam proses penagihan, penawaran dan penjamin kepada beberapa kepala desa yang telah menganggarkan bibit buah tersebut telah mengakibatkan beroperasinya proses peredaran bibit buah oleh CV. Mitra Selayu yang mana kemudian mengakibatkan memperkaya sdr. ROHMAN Bin SUTIYO (DPO), Saksi HERI SETIAWAN, S.T.P Bin YAYAT HIDAYAT, Saksi RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm) dan Saksi MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP, M. AP Bin ZANDI SOLEH;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas terlihat Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu sebesar 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap atas perbuatan Terdakwa yang turut serta dalam proses penagihan, penawaran dan penjamin kepada beberapa kepala desa yang telah menganggarkan bibit buah tersebut telah mengakibatkan beroperasinya proses peredaran bibit buah oleh CV. Mitra Selayu;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (Requisitor) telah menuntut pidana terhadap diri terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI dengan pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

*Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG*



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Kemudian kami penuntut umum berpendapat yang dimaksud dengan **“memperkaya”** adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum tertulis. Senada dengan maksud unsur **“memperkaya”** seperti tersebut di atas adalah pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor : 18/Pid.B/1992/TNG yang menyebutkan bahwa *“yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”*. Selain dari pada itu, pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 1988 Nomor : 144/Pid.B/1987 yang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk **membayar utang** dan biaya pergi berkeliling ke Eropa adalah memenuhi unsur *“memperkaya diri sendiri atau orang lain”*;

**Kedua**, bahwa oleh karena penerapan pasal yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dirasa oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu tidak tepat, maka kemudian berdampak pada penerapan hukuman terhadap Terdakwa **ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI** juga tidak tepat. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut dirasa ringan dan **kurang membawa efek jera** bagi terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dicontoh oleh yang lain sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana tidak mencapai sasaran yang diharapkan, sementara itu saat ini Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini sedang gencar-gencarnya memerangi Tindak Pidana Korupsi melihat pada kesalahan dengan

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



didasari oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini menunjukkan Pemerintah Serious dan tegas terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**Bahwa** dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang terhadap terdakwa serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum berpendapat belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara serta tidak mempunyai daya tangkal bagi terjadi tindak pidana yang sama;

Oleh **karena** itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding kami atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 16 Juni 2023, dengan memperbaiki bunyi amar terhadap penerapan pasal serta penjatuhan hukuman kepada diri terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI dengan memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 16 Juni 2023;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd., M.Si Bin AGUS ALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidanadan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.

4. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Membebankan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dikurangi uang titipan yang telah dititipkan Terdakwa sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

6. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 33;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm);

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 16 Juni 2023, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara, maupun alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 16 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan

*Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG*



benar, serta tidak salah pula dalam penerapan hukumnya. Maka dari itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai jumlah kerugian keuangan Negara dan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan disebutkan dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan Negara dan besarnya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan metode penghitungan kerugian keuangan Negara *a quo* yang menyatakan seluruh realisasi pembelian bibit tanaman dinyatakan sebagai kerugian keuangan Negara atau *total loss* sejumlah Rp3.688.674.401,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus satu rupiah) yang dihitung dari jumlah realisasi pembelian bibit tanaman dikurangi pajak yang telah disetor, dikurangi saldo sisa belanja yang dikembalikan ke kas desa dan dikurangi nilai selisih kemahalan harga pembelian bibit yang telah disetor ke desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama bukti surat dan keterangan saksi DIAN ASTIANTO Bin M. SAID, RANDI ARNOFAN Bin SALIKUDIN, IDRIS Bin ABAS, ALENDRA Bin M. UDIN, ABDUL MANAN Bin BURHANI dan saksi AMIN RAHMAN Bin FATTAHULLAH di depan persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan petunjuk, diperoleh fakta hukum 27.278 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) batang bibit tanaman yang dibeli atau yang telah dibagikan kepada masyarakat di 49 (empat puluh sembilan) desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 memang benar adanya dan bukan fiktif serta masih dapat dimanfaatkan dikarenakan sudah ada yang berbuah;





Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penghitungan kerugian keuangan negara atau perkenomian negara yang lebih tepat untuk menilai kerugian keuangan negara *a quo* adalah metode harga realisasi dikurangi harga wajar dengan berpatokan kepada harga pasar atau harga riil atau ketentuan harga bibit berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 900/907/KPTS/XL/II/2018 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2019;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengadaan 27.278 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) batang bibit tanaman di 49 (empat puluh sembilan) desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd, M.Si Bin AGUS ALI bersama-sama dengan ROHMAN Bin SUTIYO (DPO), RIYADI, S.Hut Bin RAZIKIN (Alm), HERI SETIAWAN, S.T.P. Bin YAYAT HIDAYAT dan MUHAMMAD AMIN BALADI, S.STP M. AP Bin ZANDI SOLEH (*splitsing*), bahwa kerugian tersebut dihitung dari harga realisasi pembelian bibit non label atau non sertifikat dikurangi harga realisasi berdasarkan standar harga kabupaten tahun 2019, dikurangi pajak yang disetor, dikurangi saldo sisa belanja yang dikembalikan ke kas desa, dikurangi nilai selisih kemahalan harga pembelian bibit yang telah disetor ke desa, serta dikurangi keuntungan yang wajar oleh penyedia barang dan jasa sejumlah 10 (sepuluh) persen;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, harga pembelian 27.278 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) batang bibit tanaman yang dihitung berdasarkan ketentuan harga dalam Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 900/907/KPTS/XL/II/2018 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2019, adalah sejumlah Rp1.252.595.200,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah). Menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding nilai kerugian keuangan negara dalam pengadaan 27.278 (dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) batang bibit tanaman di 49 (empat puluh sembilan) desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 adalah sejumlah Rp2.310.819.681,00 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG





delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang berasal dari perhitungan sebagai berikut:

1. Realisasi belanja	Rp3.845.351.910,00
2. Harga bibit sesuai standar kabupaten	Rp1.252.595.200,00
3. Pajak	Rp 131.418.282,00
4. Saldo sisa belanja	Rp 5.259.227,00
5. Selisih kemahalan yang disetor	Rp 20.000.000,00
6. Keuntungan 10 (sepuluh) persen	Rp 125.259.520,00
Kerugian Keuangan Negara (1-2-3-4-5-6)	<b>Rp2.310.819.681,00</b>

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk disesuaikan dengan jumlah kerugian keuangan negara, aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa yang masuk kategori rendah karena peran Terdakwa tidak signifikan dan merupakan orang yang turut serta dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana *a quo*, dampak dari perbuatan Terdakwa berskala kabupaten dan hasil pekerjaan masih bisa dimanfaatkan, serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah rendah;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu tinggi dan perlu disesuaikan dengan maksud pembentuk Undang-Undang yang merumuskan besaran jumlah pidana denda dalam norma pasal *a quo*, dimana pidana penjara selama 1 (tahun) setara dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan alasan hukum yang menjadi keberatan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dimana perbuatan Terdakwa ANDI HIDAYAT, S.Pd, M.Si Bin AGUS ALI telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya keberatan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 16 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar jumlah kerugian keuangan Negara dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 *juncto* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

*Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG*



tanggal 16 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Hidayat, S.Pd, M.Si Bin Agus Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Hidayat, S.Pd, M.Si Bin Agus Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikompensasikan dari titipan uang Terdakwa sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 72/Kpts/SM.040/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2018;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 67/KPTS/SM.040/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Tenaga

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2019;

3. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 1113/KPTS/XLII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan kelulusan dan yang diterima untuk diangkat menjadi calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dari hasil seleksi calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja tahap I tahun 2019 dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 1130/KPTS/XLII/II.1/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang pengangkatan calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 atas nama RIYADI;
5. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 118/KPTS/XLII/II.1/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang pengangkatan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 atas nama RIYADI;
6. Perjanjian Kerja Nomor : 810/209/XLII/II.1/2021 tanggal 05 Februari 2021;
7. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/010/PPPM/2017 tanggal 28 Desember 2017 beserta Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Nomor : 414.2/Ktr-07.01-001/PPPM/2017 tanggal 13 Januari 2017;
8. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/001/PPPM/20179 tanggal 31 Desember 2018 beserta lampirannya;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Perintah Tugas Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/SPT-07.01-001/TA.PMD-OKU/PPPM/2019 tanggal 31 Desember 2018;
10. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 821/699/KPTS/XXXII/IV.2/2019 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemindahan pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama MHD. AMIN BALADI, S.STP.,M.AP beserta lampirannya;
11. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 820/1489/KPTS/XLII/III.1/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Andy Hidayat, S.Pd.,M.Si;
12. Buku Tabungan Tahapan Bank Central Asia KCP Baturaja atas nama MERITA WULANDARI nomor rekening 2570661038 dan Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5379 4120 5439 0629;
13. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Lubuk Rukam dan Desa Penilikan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
14. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Laya dan Desa Sukamaju Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
15. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Terusan, Desa Tanjung Baru dan Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;



16. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Banjar Sari, Desa Kebun Jati, Desa Tebing Kampung dan Desa Pandan Dulang Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu;
17. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Sumber Bahagia, Desa Tanjung Manggus, Desa Bandar Agung, Desa Lubuk Batang Baru, Desa Gunung Meraksa dan Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
18. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Pedataran, Desa Ulak Lebar, Desa Sukajadi, Desa Mendingin, Desa Gunung Tiga, Desa Belandang dan Desa Kelumpang Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
19. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Pajar Bulan, Desa Tanjung Lenggayap, Desa Gedung Pakuon, Desa Karang Endah, Desa Fajar Jaya, Desa Way Heling, Desa Negeri Agung, Desa Simpang Empat, Desa Segara Kembang, Desa Bumi Kawa, Desa Bunga Tanjung, Desa Tihang, Desa Negeri Ratu, Desa Umpam, Desa Sundan, Desa Lubuk Hara dan Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
20. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pengadaan bibit buah unggul bersertifikat/berlabel yang bersumber dari Dana Desa dan / atau Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Desa Lubuk Baru, Desa Penantian, Desa Penyandingan, Desa Rantau Kumpai, Desa Kungkulan, Desa Bandar dan Desa Mekar Sari Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu;



21. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mitra Selayu Notaris R.A. LIA KHOLILAH, SH tanggal 28 Februari 2019 Nomor 57;
22. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Mitra Selayu tanggal 18 Maret 2019;
23. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) CV. Mitra Selayu Nomor : 503/063/SIUP/XXXII/2019 tanggal 18 Maret 2019;
24. 1 (satu) unit Laptop merk Acer type E5-471 series tanpa baterai dan charger;
25. 1 (satu) unit HP smartphone merk OPPO type CPH1801 dengan nomor Imei 1: 868836031787870, Imei 2 : 868836031787682;
26. 1 (satu) unit Printer merk Canon iP2770;
27. Label Benih Bina Bersertifikat Benih Okulasi Durian Nomor 6330798 nama produsen CV. Mitra Saluyu alamat Leuwimunding – Majalengka nomor induk 121/B.Dr.FR/JBT.IV/1.2018 varietas Otong;
28. Laporan Pemeriksaan Pertanaman Sertifikasi Benih Buah nama pemohon Yayan Irianti CV. Mitra Saluyu jenis tanaman Durian varietas Otong yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
29. Sertifikat Nomor : 209/Sert/BR/VIII/2018 jenis tanaman Durian varietas Otong atas nama penangkar/produsen Yayan Irianti / CV. Mitra Saluyu yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
30. Label Benih Bersertifikat Benih Okulasi Durian Nomor 00100466 nama produsen CV. Mitra Selayu alamat Jl. Pangeran Muhamad Desa Salagedang Majalengka nomor induk 97.B.IC.MTSU.2018H jenis tanaman Durian varietas Montong;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Sertifikat Nomor: 045/SERT/BR/IX/2018 jenis tanaman Durian varietas Montong atas nama penangkar/produsen Yayan Irianti / CV. Mitra Selayu yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2018 oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
32. Surat Keterangan Jual Beli antara Mariyam (sebagai Penjual) dan Riyadi (selaku Pembeli) atas sebidang tanah dengan luas + 11.413 M2 yang terletak di Jl. Abdulah Nawawi Lingkungan RT.003 Dusun III Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) Bidang Tanah dengan luas + 11.850 M2 yang terletak di Jl. Abdulah Nawawi Lingkungan RT.003 Dusun III Desa Lubuk Baru Kecamatan Sosoh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Pinsen;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Andreas;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Andri Widodo/ Mariyam;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Abdulah Nawawi;
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama RIYADI, S.Hut Bin Razikin (Alm);
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **8 Agustus 2023**, oleh **Dr. Kasianus ,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Cahya,S.H.,M.H** dan **Dr.Bambang Antariksa ,S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG





tanggal **15 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, serta Panitera Pengganti Junaidi Perkasa,S.H dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Indra Cahya,S.H.,M.H.

Ttd

Dr.Bambang Antariksa,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr.Kasianus Telaumbanua,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Junaidi Perkasa,S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 14/PID-TPK/2023/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)